



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gembol RT 02 RW 05 Desa Semirejo
Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023

Terdakwa Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa Aziz Arya Saputra Alias Nye Bin Sunano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) "RUMAH SETARA" yang beralamat Jl. H.Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitamDikembalikan kepada saksi SARNO Bin JARMIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dihukum 5 (lima) bulan penjara atau seringannya dengan alasan bahwa:

- a. Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Terdakwa masih muda berusia 19 tahun sehingga masih dapat dibina untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Bahwa, terdakwa di dalam persidangan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- d. Bahwa, terdakwa bersikap kooperatif, sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yakni Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA yang berusia 17 Tahun dan Anak Korban ANAK SAKSI yang berusia 16 Tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, awalnya terdakwa yang berada di pinggir jalan bersama teman – teman terdakwa melihat Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA dan Anak Korban ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan knalpot grong dan memblayer sepeda motornya sehingga menimbulkan suara yang berisik kemudian terdakwa menegur anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI agar tidak memblayer sepeda motornya namun tangan Terdakwa ditepis atau ditangkis oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA, setelah itu terdakwa yang marah langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan selanjutnya teman – teman terdakwa ikut memukuli anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI antara lain anak saksi LIMAS

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO memukul anak korban ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA hingga terjatuh setelah itu anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung, kemudian saksi AGUS SUPRIYONO datang dan langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali, LIMAS YULIANTO memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di depan mushola, saksi AGUS SUPRIYONO memukul kembali anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan, anak saksi ANAK SAKSI memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai muka, kemudian anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE dan anak saksi LIMAS YULIANTO melakukan pemukulan kepada anak korban ANAK SAKSI mengenai kepala sebelah kanan;

➤ Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa mengakibatkan anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI mengalami luka – luka dan terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/4451/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Wijayanti pada UPT. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menerangkan pada tanggal 01 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama SYAHRUL ADI SETYA BIN SARNO berumur 17 tahun beralamat Desa Semirejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Gembong Kabupaten pati dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet warna merah, berbentuk garis, ukuran kurang lebih 10 x 1 cm pada area dada, seluruh punggung, pinggang, dan kaki kanan dan Visum Et Repertum Nomor 010/VER/RSMB/XII/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Chilmiyati dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa yang menerangkan pada tanggal 05 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama ANAK SAKSI berumur 16 tahun beralamat Dukuh Randangan Rt 04 Rw 02 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka hematoma (benjolan) , kesimpulan luka hematoma disebabkan trauma tumpul.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, awalnya terdakwa yang berada di pinggir jalan bersama teman – teman terdakwa melihat anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan knalpot grong dan memblayer sepeda motornya sehingga menimbulkan suara yang berisik kemudian terdakwa menegur anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI agar tidak memblayer sepeda motornya namun tangan Terdakwa ditepis atau ditangkis oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA, setelah itu terdakwa yang marah langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan selanjutnya teman – teman terdakwa ikut memukuli anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI antara lain anak saksi LIMAS YULIANTO memukul anak korban ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA hingga terjatuh setelah itu anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung, kemudian saksi AGUS SUPRIYONO datang dan langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi LIMAS YULIANTO memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di depan mushola, saksi AGUS SUPRIYONO memukul kembali anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan, anak saksi ANAK SAKSI memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai muka, kemudian anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE dan anak saksi LIMAS YULIANTO melakukan pemukulan kepada anak korban ANAK SAKSI mengenai kepala sebelah kanan;

➤ Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa mengakibatkan anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI mengalami luka – luka dan terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/4451/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Wijayanti pada UPT. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menerangkan pada tanggal 01 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama SYAHRUL ADI SETYA BIN SARNO berumur 17 tahun beralamat Desa Semirejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Gembong Kabupaten pati dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet warna merah, berbentuk garis, ukuran kurang lebih 10 x 1 cm pada area dada, seluruh punggung, pinggang, dan kaki kanan dan Visum Et Repertum Nomor 010/VER/RSMB/XII/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Chilmiyati dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa yang menerangkan pada tanggal 05 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama ANAK SAKSI berumur 16 tahun beralamat Dukuh Randangan Rt 04 Rw 02 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka hematom (benjolan) , kesimpulan luka hematom disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARNO Bin JARMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad luqmanul khakim
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak berada di Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban Anak saksiarena teman anak saksi dan tetangga namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Anak Korban Syahrul Adi Setya merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Anak Korban Syahrul Adi Setya mengalami luka dibagian kepala belakang memar-memar, punggung belakang memar-memar dan ada goresan-goresan, dada depan memar-memar merah, kaki kanan lecet dan tangan luka, sedangkan Anak Korban Anak saksi mengalami luka dibagian plipis mata kanan lecet, kepala bagian belakang luka lecet, dada depan luka memar.
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Syahrul Adi Setya yang melakukan perbuatan kepada Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksi adalah yang melakukan pertama Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu dan selanjutnya dikroyok anak-anak/remaja kurang lebih 15 (Lima Belas) orang diantaranya Sdr. Yupa alias Jupe, Sdr. Chandra .
- Bahwa Anak Korban Syahrul Adi Setya dirawat di RSUD Soewondo Pati mulai tanggal 1 Mei 2022 s.d tanggal 7 Mei 2022 karena Anak Korban Syahrul Adi Setya mengalami luka
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Korban Syahrul Adi Setya mengalami luka namun tidak tahu benturan benda apa karena luka akibat peristiwa tersebut Anak Korban Syahrul Adi Setya menjalani rawat inap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA Bin SARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana adalah saksi sendiri Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad luqmanul khakim
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap saksi sendiri Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksiterjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan Anak Korban Syahrul Adi Setya masih berusia 17 tahun
- Bahwa luka yang di derita Anak Korban Syahrul Adi Setya dibagian kepala belakang memar-memar, punggung belakang memar-memar dan ada goresan-goresan, dada depan memar-memar merah, kaki kanan lecet dan tangan luka, sedangkan Anak Korban Anak saksimengalami luka dibagian plipis mata kanan lecet, kepala bagian belakang luka lecet, dada depan luka memar.
- Bahwa benar terdakwa AZIZ melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengepal terhadap Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA
- Bahwa setelah saksi mengalami peristiwa tersebut saksi berobat dan dirawat inap di RSUD RAA Soewondo Pati karena mengalami luka berat.
- Bahwa saksi Anak Korban Syahrul Adi Setya menjelaskan melakukan takbir keliling menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Anak saksibin Siswanto, sesampainya dijalan Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, saksi dan Anak Korban Anak saksidicegat langsung dipukul oleh Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu selanjutnya teman-temanya ikut melakukan pengkroyokan terhadap Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad luqmanul khakim.
- Bahwa Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu dan teman-temanya dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Anak Korban Anak saksimenggunakan tangan kosong , kaki, dan ada yang menggunakan ranting kayu namun yang menggunakan tidak diketahui.
- Bahwa saksi Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksisaat mengalami perlakuan yang dilakukan Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu dan teman-temanya tidak melakukan perlawanan. Saat itu Anak Korban Anak saksimelarikan diri sedangkan saksi masih dipukuli yang selanjutnya diamankan dirumah Sdr. Darmadi dan dijemput orang tua saksi Sdr. Sarno.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye perannya menghadang laju sepeda motor dan memukul kepala saksi / anak korban SYAHRUL sebanyak 2 (dua) kali di jalan desa selatan Mushola, Sdr. Agus Supriyono peranya memukul disamping mushola mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali dan diteras mushola memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve peranya menendang saksi di teras Mushola sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Andhika Dwi Chandra Setiawan peranya memukul muka di teras rumah Sdr. Heri sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Limas Yulianto peranya memukul 1 (satu) kali mengenai muka saksi di jalan desa selatan mushola dan memukul 1 (satu) kali mengenai muka di teras mushola.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. Anak Korban MUHAMMAD LUQMANUL KHAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana adalah Anak Korban Anak saksidan Anak Korban Syahrul Adi Setya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap saksi sendiri Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksiterjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan anak korban ANAK SAKSI masih berusia 16 tahun
- Bahwa luka yang diderita saksi Anak Korban Anak saksimengalami luka dibagian plipis mata kanan lecet, kepala bagian belakang luka lecet, dada depan luka memar, sedangkan Anak Korban Syahrul Adi Setya mengalami luka dibagian kepala belakang memar-memar, punggung belakang memar-memar dan ada goresan-goresan, dada depan memar-memar merah, kaki kanan lecet dan tangan luka.
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali terhadap saksi adalah Sdr. Agus alias Lemu, selanjutnya teman-temannya yang kurang lebih 15 (lima belas) orang mengeroyok saksi dan Anak Korban Syahrul Adi Setya dengan cara memukul dan menendang, dan yang menendang ada Sdr. Yupa alias Juve, Sdr. Chandra, Terdakwa AZIZ sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengalami peristiwa tersebut saksi berobat di Puskesmas Gembong tanggal 1 Mei 2022 kemudian berobat kembali tanggal 7 Mei 2022 namun hanya berobat jalan, sedangkan Anak Korban Syahrul Adi Setya opnam di RSUD RAA Soewondo Pati selama 7 hari.

- Bahwa Anak Korban Anak saksi menjelaskan melakukan takbir keliling menggunakan sepeda motor milik Sdr. Anak saksi bin Siswanto yang dikemudikan oleh Anak Korban Syahrul Adi Setya, sesampainya di jalan Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, saksi dan Anak Korban Anak saksi dicegat langsung dipukul oleh Sdr, Agus Supriyono alias Agus Lemu selanjutnya teman-temanya ikut melakukan pengkroyokan terhadap Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad luqmanul khakim, namun sebelumnya saksi tidak ada permasalahan.

- Bahwa Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu dan teman-temanya dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Anak Korban Anak saksi menggunakan tangan kosong, kaki, dan ada yang menggunakan ranting kayu namun yang menggunakan tidak diketahui.

- Bahwa saat perlakuan yang dilakukan Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu dan teman-temanya saksi dan Anak Korban Syahrul Adi Setya tidak melakukan perlawanan, saksi melarikan diri sedangkan Anak Korban Syahrul Adi Setya masih dipukuli.

- Bahwa peran Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye peranya saksi tidak tahu, Sdr. Agus Supriyono peranya saksi tidak tahu, Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve memukul 1 (satu) kali sebelum sepeda motor ditendang dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali saat mengejar saksi di jalan desa/selatan mushola, Sdr. Andhika Dwi Chandra Setiawan peranya menendang 1(satu) kali mengenai kepala, Sdr. Limas Yulianto peranya memukul 1 (satu) kali mengenai kepala dan kurang lebih 5 (lima) kali memukul mengenai kepala, muka saat saksi menyelamatkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi HERI HERMAWAN Bin SANAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana adalah Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksiterjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa luka yang di derita Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksisaksi tidak tahu dan tidak mengerti, karena saat kejadian saksi mau meleraikan namun dihalangi istrinya, namun setelah kejadian saksi tahu Anak Korban Syahrul Adi Setya dibawa ke Puskesmas di rujuk ke RSUD RAA Soewondo sedangkan Anak Korban Anak saksitidak tahu lukanya.
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan, namun saat Sdr. Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Anak saksimengendarai motor Suzuki FU knalpot grong, disapa oleh Sdr. Yupa alias Juve ayo bleyer, kemudian Sdr. Syahrul Adi Setya berkata opo (apa) selanjutnya Sdr. Juve menendang sepeda motor hingga jatuh dan menendang Anak Korban Anak saksidilanjut oleh Sdr. Limas, saat Anak Korban Anak saksidipukul Sdr. Syahrul Adi Setya menolong Anak Korban Anak saksiakan tetapi Sdr. Syahrul Adi Setya dipukul oleh Sdr. Agus Supriyanto alias Agus Lemu, selanjutnya teman-teman pelaku sekitar 15 (lima belas) langsung mengeroyok Anak Korban Anak saksidan Sdr. Syahrul Adi Setya, akan tetapi Anak Korban Anak saksiberhasil melarikan diri sedangkan Sdr. Syahrul Adi Setya ditarik mulai dari jalan menuju depan Mushola, menuju depan rumah Sdr. Tomo hingga berakhir menuju rumah Sdr. Heri, diamankan dan dibawa kerumah Sdr. Darmadi selanjutnya dijemput oleh Sdr. Sarno bersama Kepala Desa Semirejo, dan aparat Keamanan.
- Bahwa Terdakwa AZIZ, Sdr. Agus alias Lemu, Sdr. Yuoa alias Juve, Sdr. Limas serta teman-temannya setahu saksi dalam melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong
- Bahwa Terdakwa AZIZ, Sdr. Agus alias Lemu, Sdr. Yupa alias Juve, Sdr. Limas serta teman-temannya setahu saksi dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Anak saksidan Sdr. Syahrul Adi Setya dengan jarak 1 (satu) meter yang bersamaan mengendarai sepeda motor satu arah dengan saksi yang sedang memboncengkan istrinya sehingga tahu persis peristiwa tersebut.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Anak saksi dan Sdr. Syahrul Adi Setya tidak melakukan perlawanan karena yang melakukan pengeroyokan banyak, sehingga Anak Korban Anak saksi menyelamatkan diri membawa sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. Syahrul Adi Setya dikeroyok oleh Terdakwa AZIZ, Sdr. Agus Supriyono, dan teman- temanya diantaranya Sdr. Yupa dan Sdr. Limas sedangkan pelaku lain saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana adalah Anak Korban Syahrul Adi Setya dan Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim.
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Anak Korban Syahrul Adi Setya adalah Sdr. Agus Supriyono alias Agus Lemu, yang pada saat itu Anak Korban Syahrul Adi Setya mau menolong Anak Korban Anak saksi yang duluan dipukul oleh Sdr. Limas dan Sdr. Juve sedangkan yang lain yang melakukan pemukulan sekitar 15 (lima belas) orang namun saya tidak mengetahui satu-satunya.
- Bahwa peran Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye dengan Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve menghadang laju sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan Anak Korban Syahrul Adi Setya yang membonceng Anak Korban Anak saksi yang posisinya di jalan desa selatan Mushola, selanjutnya Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve berkata "opo?"(apa), kemudian Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim, kemudian sepeda motor ditendang oleh Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve dan disusul oleh Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye memukul Anak Korban Syahrul Adi Setya menggunakan tangan kanan. Kemudian Anak Korban Syahrul Adi Setya melarikan diri menuju teras Mushola dan saksi melihat Sdr. Agus Supriyono semula di selatan Mushola sebelah barat langsung menuju kerumunan dan sesampai didepan Mushola langsung memukul Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung setahu saksi 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung langsung jatuh. Peran Sdr. Anak saksi dan Sdr. Limas Yulianto saksi tidak tahu dan tidak mengerti dan juga peran pelaku pengeroyokan oleh Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung tidak mengerti dikarenakan saksi bersama istri mengajak pulang dan saksi mengantar istrinya pulang dan kembali lagi ke lokasi kejadian tetapi peristiwa sudah selesai, sedangkan Sdr. Syahrul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Setya alias Awung sudah berada di rumah Sdr. Darmadi menjalani pengobatan.

- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Yupa Syaifan alias Juve serta teman-temannya dalam melakukan kekerasan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat melihat kurang lebih 1 (satu) meter, namun saat Sdr. Agus Supriyono melakukan pemukulan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung jarak saya melihat sekitar 3 (tiga) meter, namun yang saksi tahu peranya hanya Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Yupa Syaifan alias Juve sedangkan pelaku lainnya tidak tahu dan tidak mengerti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

5. Saksi DARMADI Bin SARWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak ada 2 (dua) orang namun saksi tahu adalah Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung anak Sdr. Sarno, kemudian korban 1 (satu) lagi bernama Luki (nama panggilan) pada saat saksi berada di rumah Kepala Desa Samirejo ada orang tua Luki

- Bahwa terjadinya tindak pidana Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Anak Korban Anak saksipada hari Minggu 01 Mei 2022, kurang lebih pukul 20.30 WIB berada di Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

- Bahwa luka Sdr. Syahrul Adi Setya setahu saksi pada pundak dan kaki bagian bawah sedangkan Anak Korban Anak saksisaksi tidak tahu dan tidak mengerti.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung saksi tidak tahu dan tidak mengerti saat kejadian tidak bisa memperkirakan berapa jumlahnya namun kurang lebih 20 (dua puluh) orang saat itu saksi di teras Mushola sedangkan posisi gerombolan yang mengejar Sdr. Syahrul Adi Setya di depan rumah Sdr. Tomo sampai depan rumah Sdr. Heri, sedangkan saksi fokus pada korban untuk menyelamatkan dan tidak mengerti siapa saja yang mengejar dan memukul korban.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar dari warga bahwa Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung berobat dan dirawat inap di RSUD RAA Soewondo Pati sedangkan Anak Korban Anak saksitidak tahu.

- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan membawa dengan cara merangkul bagian pundak menggunakan tangan kanan sambil berjalan dari teras rumah Sdr. Heri menuju rumah saksi, sesampainya di rumah saksi Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dipijit oleh ibu saksi kemudian Sdr. Sarno datang kerumah saksi dan tidak tahu siapa yang memberi tahu Sdr. Sarno, namun saksi memberitahu Sdr. Fahad saat diluar kemudian datang Kepala Desa Semirejo, Pihak Polsek Gembong dan Pihak Koramil Gembong dan kemudian Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dibawa pulang Sdr. Sarno, namun saat Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung di rumah saksi ditanyai Kepala Desa Semirejo dan menerangkan dikeroyok yang salah satunya menyebut nama Sdr. Agus. Kemudian saat Kepala Desa Semirejo berada di rumah saksi, saksi Ketua RW, Sdr. Agus, kakanya Sdr. Agus, dan Sdr. Anggi disuruh hadir di rumah Kepala Desa, tiba di rumah Kepala Desa Semirejo sudah ada Pihak Polsek Gembong, Pihak Koramil Gembong dan beberapa saat Sdr Sarno dan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung datang, saksi selaku pihak Dk. Gembol Ds. Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bersama RW meminta maaf kepada Sdr. Sarno dan saling memaafkan, namun Sdr. Yun orang tua Sdr. Luki tidak terima, setelah itu Sdr. Sarno dan Sdr Syahrul Adi Setya alias Awung pamit pulang, kemudian saksi bersama RW, Sdr. Agus dan Sdr. Anggi serta kakaknya Sdr. Agus pamit pulang, sedangkan Sdr Yun dan Anak Korban Anak saksimasih berada di rumah Kepala Desa Semirejo, saksi saat di rumah Kepala Desa Semirejo mau merembuk biaya pengobatan namun Sdr. Sarno tidak mau dengan alasan masih mampu dan mau bertemu Sdr. Sarno namun tidak ada jawaban.

- Bahwa Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung menyelamatkan diri menuju rumah Sdr. Heri yang kemudian saksi selamatkan menuju rumah saksi dan dijemput orang tuanya bersama Kepala Desa Semirejo serta Petugas, sedangkan Anak Korban Anak saksidisuruh pergi oleh warga saat berada di jalan selatan Mushola.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ABDIA YUFA SYAIFAN Alias JUVE Bin WIAM AZAIZAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr. Syahrul Adi Setya;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, kurang lebih pukul 20.30 WIB di jalan atau depan Mushola Dukuh Gembol RT.2 RW. 5 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung tersebut Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, namun yang menggeret yang melakukan pemukulan kurang lebih 10 orang karena berkerumun, akan tetapi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena malam hari.
- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye dalam melakukan pemukulan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung tangan kosong.
- Bahwa posisi saksi di depan Mushola sebelah timur Sdr. Chandra, kemudian 2 orang mengendarai motor knalpot grong Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Sdr. Luki, kemudian Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung mengendarai sambil blayer-blayer sehingga meresahkan ditegur oleh warga disuruh pergi oleh Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, namun Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye di senggol Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung menggunakan tangan kanan selanjutnya digrudug warga ditarik di teras Mushola sambil dipukuli 10 orang di depan teras Mushola, namun yang memukul adalah Terdakwa AZIZ Arya Saputra lalu digeret di depan rumah Sdr. Tomo sampai ke depan rumah Sdr. Heri, selanjutnya diamankan oleh Sdr. Darmadi.
- Bahwa Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Limas Yulianto, Sdr. Chandra, Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye saat kejadian berada dilokasi namun yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa AZIZ Arya Saputra yang lainnya tidak tahu
- Bahwa tidak ada permasalahan Anak Korban Anak saksidan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dengan anak-anak warga Dk. Gembol Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati.
- Bahwa saat kejadian hanya muter-muter sekitar Mushola dan tidak ikut mengeroyok terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung maupun Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim, namun saksi berusaha meleraikan tetapi tidak bias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Anak Korban Anak saksi tidak tahu ikut dikroyok atau tidak karena lari ke barat.
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung tersebut Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, namun yang menggeret yang melakukan pemukulan kurang lebih 10 orang karena berkerumun, akan tetapi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan karena malam hari.
- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye dalam melakukan pemukulan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung tangan kosong.
- Bahwa saat Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dikeroyok saksi hanya melihat saja, tidak melakukan apa-apa, mengikuti jalan kaki dari teras Mushola, depan Mushola, depan rumah Sdr. Tomo kemudian kembali kedepan Mushola selanjutnya dijemput ibu saksi untuk pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

7. Saksi ANAK SAKSIBin ANTO SUSILO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Sdr. Luki tidak tahu dikroyok atau tidak karena lari ke barat.
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari senin tanggal 1 Mei 2022, kurang lebih pukul 20.30 WIB di jalan atau depan Mushola Dukuh Gembol RT.2 RW. 5 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung adalah Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan teman yang ikut pemukulan tidak tahu dan tidak mengerti karena malam hari/gelap dan banyak kurang lebih 20 orang.
- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye melakukan perbuatan terhadap korban Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dengan memukul 1 kali menggunakan tangan dan jarak saksi dengan lokasi pemukulan kurang lebih 10 meter saat itu saksi posisi di selatan mushola, sedangkan posisi pemukulan di jalan yang letaknya sebelah selatan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushola namun tidak tahu namanya, sedangkan yang bersama Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye tidak tahu karena keadaan gelap.

- Bahwa kejadian yang dialami Sdr. Syahrul Adi Setyayang mengalami pemukulan oleh Terdakwa AZIZ Arya Saputra lokasinya di jalan desa sebelah Mushola, saksi bersama Sdr. Abdia Yufa Syaifan alias Juve berada diselatan Mushola, datang sepeda motor grong dan blayer-blayer ditumpangi Anak Korban Anak saksidan Sdr. Syahrul Adi Setya di tegur Terdakwa AZIZ Arya Saputra "oyo blayer-blayer", Terdakwa AZIZ Arya Saputra ditepis sekali menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa AZIZ Arya Saputra memukul pipi kanan korban Sdr. Syahrul Adi Setya posisi masih diatas motor sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal, Sdr. Syahrul Adi Setya turun dari motor sedangkan Anak Korban Anak saksilari menyelamatkan diri ke arah barat setelah itu teman-teman saksi maju mengerumini korban menuju depan mushola dan untuk Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve masih berada ditempat saksi berada namun tidak tahu apakah Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve memukul atau tidak, anak-anak ada yang memukuli menggeret sampai depan Mushola masih dipukuli sampai depan rumah Sdr. Tomo masih dikejar dan dipukuli, saksi mengikuti mengikuti dari belakang dan setelah sampai di timur rumah Sdr. Tomo, saksi diajak pulang, namun saat korban dipukuli didepan rumah Sdr. Heri setelah itu baru tahu yang menjadi korban adalah Sdr. Syahrul Adi Setya.

- Bahwa saksi kenal Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve, Terdakwa AZIZ Arya Saputra, Sdr. Limas Yulianto namun saat kejadian Sdr. Agus Supriyono maupun Sdr. Limas Yulianto dilokasi atau tidak namun saksi tahu Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve bersama saksi, sedangkan Terdakwa AZIZ Arya Saputra ada di jalan selatan Mushola ikut menegur dan memukul korban Sdr. Syahrul Adi Setya, anak-anak lain ikut memukul atau tidak saksi tidak mengerti.

- Bahwa permasalahan Sdr. Syahrul Adi Setya saat melewati mushola dengan motor grong dan blayer-blayer saat ditegur Terdakwa AZIZ Arya Saputra malah ditepi oleh Sdr. Syahrul Adi Setya sehingga memancing warga dan terjadi pengeroyokan, pemukulan oleh Sdr. Syahrul Adi Setya dan teman-temannya tidak mengetahui satu per satu.

- Bahwa saat Sdr. Syahrul Adi Setya dikroyok saksi hanya melihat saja, dan tidak melakukan apa-apa kemudian dijemput ibu saksi untuk pulang saat berada di halaman depan Sdr. Heri.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Sdr. Luki tidak tahu dikroyok atau tidak karena lari ke barat.
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung adalah Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye saksi mengenalnya namun tidak ada hubunga keluarga, sedangkan teman yang ikut pemukulan tidak tahu dan tidak mengerti karena malam hari/gelap dan banyak kurang lebih 20 orang.
- Bahwa Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye melakukan perbuatan terhadap orban Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dengan memukul 1 kali menggunakan tangan dan jarak saksi dengan lokasi pemukulan kurang lebih 5-10 meter saat itu saksi posisi di selatan mushola, sedangkan posisi pemukulan dijalan yang letaknya sebelah selatan mushola namun tidak tahu namanya, sedangkan yang bersama Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye tidak tahu.
- Bahwa saat Sdr. Syahrul Adi Setya saat dikeriyok hanya melihat saja dan tidak melakukan apa-apa,mengikuti jalan kaki dari teras Mushola, depan Mushola, depan rumah Sdr. Tomo kemudian kembali kedepan Mushola selanjutnya dijemput ibu saksu untuk pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

8. Saksi AGUS SUPRIYONO Bin SUJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak tahu siapa korban namun setalh 2 hari mendengar korban adalah Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Sdr. Luki;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, kurang lebih pukul 20.30 WIB dijalan/ depan Mushola Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim, namun yang melakukan kekerasan kurang lebih 15 orang karena berkerumun, namun tidak tahu siapa yang melakukannya, namun yang berkumpul di dekat Mushola

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak-anak / warga Dk. Gembol dan Dk. Randangan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;

- Bahwa posisi saksi berada di belakang Mushola sebelah barat Mushola bersama dengan Sdr. Anggi, kemudian ada pengeroyokan di depan Mushola selanjutnya saksi dengan Sdr. Anggi mendekat ke depan Mushola posisi di teras Mushola melihat sekitar 15 orang usia muda melakukan pengeroyokan di depan rumah Sdr. Tomo, berlanjut ke rumah Sdr. Heri namun tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan karena banyak dan malam hari selanjutnya seseorang diamankan Sdr. Darmadi.

- Bahwa sebelum pengeroyokan tidak tahu posisi Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve, Sdr. Limas Yulianto, Sdr. Andhika Dwi Chandra Setiawan, Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye, posisi saksi didepan Mushola, Sdr. Abdia Yupa Syaifan alias Juve didekat tiang halaman depan Mushola, Sdr. Limas Yulianto di pinggir jalan bersama Sdr. Andhika Dwi Chandra Setiawan tidak berbuat apa-apa, sedangkan Terdakwa AZIZ Arya Saputra alias Nye tidak melihatnya dan lainpun tidak tahu berbuat apa namun ada pengeroyokan karena banyak jumlahnya sehingga tidak tahu satu persatu.

- Bahwa sebelumnya tidak tahu ada permasalahan atau tidak antara Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Anak Korban Anak saksidan anak-anak Dk. Gembol Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati, saat kejadianpun tahunya saat di rumah Sdr. Tomo sampai rumah Sdr. Heri, karena sebelumnya Saksi bersama Sdr. Anggi dibelakang Mushola.

- Bahwa saksi perbuat saat kejadian adalah niat menyelamatkan karena anak-anak Dk. Gembol Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati banyak berkerumun sehingga saksi menonton saja, diselamatkan Sdr. Darmadi, dibawa ke rumah Sdr. Darmadi, setelah itu saksi pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

9. Saksi LIMAS YULIANTO Bin SUPRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim.

- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari senin tanggal 01 Mei 2022, kurang lebih pukul 20.30 WIB di jalan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mushola Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Anak Korban Anak saksi tidak tahu dan tidak mengerti, saat kejadian berada di rumah dan sebelum kejadian berada di Mushola pukul 19.00 sampai 19.30 WIB kemudian mengantar adik pulang dan kembali lagi ke Mushola pukul 21.00 WIB untuk mengambil sandal adik saksi peristiwa tersebut sudah selesai, lalu melakukan takbiran kurang lebih 30 menit dan pulang.

- Bahwa saat kejadian posisi berada di rumah kemudian mengantar adik pulang selanjutnya berangkat kembali ke Mushola sekaligus mengambil sandal adik yang ketinggalan di Mushola namun pengeroyokan sudah selesai, namun anak-anak masih berkumpul di lokasi sekitar Mushola dan ada warga Dk. Rendangan datang namun tidak terjadi balas dendam.

- Bahwa tidak tahu Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Abdia Yufa Syaifan alias Juve, Sdr. Chandra dan Terdakwa AZIZ Arya Saputra saat kejadian di lokasi atau tidak karena saksi berada di rumah, namun sebelum kejadian saksi bersama Sdr. Abdia Yufa Syaifan alias Juve dan Sdr. Chandra namun tidak melihat Sdr. Agus Supriyono maupun Terdakwa AZIZ Arya Saputra, dijelaskan saksi pulang kerumah dan kembali ke Mushola pukul 21.00 WIB dan tidak melihat Sdr. Agus Supriyono, Sdr. Abdia Yufa Syaifan alias Juve, Sdr. Chandra dan Terdakwa AZIZ Arya Saputra namun melihat Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung di bawa kerumah Sdr. Darmadi selanjutnya saksi takbiran dan pulang;

- Bahwa tidak tahu dan tidak mengerti namun dalam cerita anak-anak, Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dan Anak Korban Anak saksi melewati Mushola dan blayer blayer sepeda motor Suzuki Satria.

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Anak Korban Muhammad Luqmanul Khakim.

- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung sedangkan Anak Korban Anak saksi tidak tahu dan tidak mengerti, saat kejadian berada di rumah dan sebelum kejadian berada di Mushola pukul 19.00 sampai 19.30 WIB kemudian mengantar adik pulang dan kembali lagi ke Mushola pukul 21.00 WIB untuk mengambil sandal adik saksi peristiwa tersebut sudah selesai, lalu melakukan takbiran kurang lebih 30 menit dan pulang.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian posisi berada di rumah kemudian mengantar adik pulang selanjutnya berangkat kembali ke Mushola sekalian mengambil sandal adik yang ketinggalan di Mushola namun pengeroyokan sudah selesai, namun anak-anak masih berkumpul di lokasi sekitar Mushola dan ada warga Dk. Rendangan datang namun tidak terjadi balas dendam.

- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa karena tidak berada di lokasi / Mushola tempat kejadian pengeroyokan, karena berada di rumah mengantar adik pulang, dan kembali ke Mushola kejadian sudah selesai, namun masih melihat Sdr. Syahrul Adi Setya alias Awung dibawa Sdr. Darmadi ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan: Surat Keterangan Medis Nomor 445/4451/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Wijayanti pada UPT. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menerangkan pada tanggal 01 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama SYAHRUL ADI SETYA BIN SARNO berumur 17 tahun beralamat Desa Semirejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet warna merah, berbentuk garis, ukuran kurang lebih 10 x 1 cm pada area dada, seluruh punggung, pinggang, dan kaki kanan dan Visum Et Repertum Nomor 010/VER/RSMB/XII/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Chilmiyati dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa yang menerangkan pada tanggal 05 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama ANAK SAKSI berumur 16 tahun beralamat Dukuh Randangan Rt 04 Rw 02 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka hematom (benjolan), kesimpulan luka hematom disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu terdakwa yang menjadi korban pemukulan bersama-sama adalah Saksi SYAHRUL ADI SETYA sedangkan korban yang saksi MUHAMMAD LUQMANUL KHAKIM
- Bahwa terdakwa jelaskan terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2022, kurang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pukul 20.30 WIB di jalan atau depan Mushola Dukuh Gembol RT. 02 RW 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban Saksi SYAHRUL ADI SETYA tersebut adalah :

- a. Terdakwa sendiri, perannya memukul muka bagian kanan di jalan desa.
- b. Sdr. AGUS SUPRIYONO perannya memukul muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di depan rumah Sdr. TOMO.
- c. Sdr. ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE, perannya menendang kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan di teras Mushola.
- d. Sdr. LIMAS YULIANTO perannya memukul bagian muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di teras Mushola.
- e. Sdr. ANAK SAKSI perannya memukul bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan di depan rumah Sdr. HERI.

Sedangkan yang melakukan perbuatan terhadap Saksi ANAK SAKSI terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti, karena saat peristiwa di jalan desa tersebut Saksi ANAK SAKSI melarikan diri ke arah barat.

- Bahwa Saat kejadian yang menimpa Saksi SYAHRUL ADI SETYA dan Saksi ANAK SAKSI tersebut bahwa posisi terdakwa berada di pinggir jalan persis disebelah selatan Mushola, bersama teman-teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui kemudian datang sepeda motor Suzuki Satria knalpot grong dan blayer blayer yang ditumpangi 2 (dua) orang selanjutnya terdakwa tegur "oyo blayer-blayer" (jangan blayer-blayer) dan saat itu terdakwa di samplu sekali oleh pengemudi sepeda motor yang saat itu belum terdakwa tahu persis siapa orangnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya karena terdakwa tidak terima dan banyak teman-teman terdakwa yang tidak diketahui disekitar Mushola kemudian terdakwa memukul pipi bagian kanan korban Saksi SYAHRUL ADI SETYA yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepal, setelah itu teman-teman terdakwa dari belakang pada maju mengerumuni korban Saksi SYAHRUL ADI SETYA dan Saksi ANAK SAKSI yang saat itu masih posisi di atas sepeda motor Suzuki Satria FU, dan ada yang memukuli kemudian kedua korban tahu sudah turun dari motor untuk Saksi ANAK SAKSI setahu terdakwa lari ke arah barat, sedangkan untuk Saksi SYAHRUL ADI SETYA lari kemudian digeret-geret atau ditarik-tarik ke arah utara atau teras Mushola.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi SYAHRUL ADI SETYA di teras Mushola setahu terdakwa Sdr. LIMAS YULIANTO memukul bagian muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Sdr. ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian sampai didepan rumah Sdr. TOMO bahwa Sdr. AGUS SUPRIYONO memukul muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan sesampai di depan rumah Sdr. HERI bahwa Sdr. ANAK SAKSI memukul bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saat Saksi SYAHRUL ADI SETYA dikerumuni anak-anak Dk. Gembol Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut dari jalan sampai depan teras Mushola, sampai rumah Sdr. TOMO dan terakhir depan rumah Sdr. HERI bahwa setahu terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut hanya Sdr. AGUS SUPRIYONO, Sdr. ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE, Sdr. LIMAS YULIANTO dan Sdr. ANAK SAKSI sedangkan anak-anak yang lain terdakwa melihat mau melerai/memisah sehingga saat itu suasana ramai dan ada yang berteriak teriak.
- Bahwa Kemudian terdakwa dari depan rumah Sdr. HERI sekitar 8 (delapan) meter terdakwa menghindari ke arah selatan karena digeret kakak terdakwa dan pada saat terdakwa bersama kakak terdakwa Sdr. SAM ADI ARISKA
- Bahwa pada saat terdakwa bersama kakak terdakwa tersebut bahwa terdakwa melihat korban Saksi SYAHRUL ADI SETYA yang saat itu diselamatkan dengan cara badannya dirangkul menggunakan tangan kanan oleh Sdr. DARMADI dari depan rumahnya Sdr. HERI yang posisinya sebelah timur rumah Sdr. TOMO menuju rumahnya sdr. DARMADI, namun saat itu anak-anak masih berada di lokasi akan tetapi pada menghindari, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama kakak terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan Sdr. AGUS SUPRIYONO, Sdr. ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE, Sdr. ANAK SAKSI dan Sdr. LIMAS YULIANTO dan saat peristiwa tersebut terdakwa tahu dan melihat Sdr. AGUS SUPRIYONO, Sdr. ANAK SAKSI, Sdr. ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE, ikut melakukan perbuatan terhadap Saksi SYAHRUL ADI SETYA
- Bahwa sebelum sebelumnya tidak ada permasalahan atau dendam akan tetapi permasalahan secara spontan malah itu atau malam kejadian yang mana pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SYAHRUL ADI SETYA alias AWUNG dan Sdr. MYHAMMAD LUQMANUL KHAKIM alias LUKI yang saat melewati jalan Mushola menggunakan blayer-blayer knalpot sepeda motor yang knalpotnya grong sehingga memancing terdakwa dan warga Dk. Gembol Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati dan terjadi pengeroyokan, yang sebelumnya dan dimulai oleh terdakwa dengan cara memukul pengendara sepeda motor suzuki Satria FU dengan cara memukul muka atau pipi bagian kanan Saksi SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah terdakwa memukul korban Saksi SYAHRUL ADI SETYA kemudian anak-anak pada mendekat dan langsung melakukan pengeroyokan hingga mengikuti melalui teras Mushola, depan rumah Sdr. TOMO, kemudian saat terdakwa berada di depan rumah Sdr. HERI kurang lebih 8 (delapan) meter dari lokasi Saksi SYAHRUL ADI SETYA di geret-geret selanjutnya terdakwa di geret oleh kakak terdakwa yang saat itu Saksi SYAHRUL ADI SETYA berada di depan rumah Sdr. HERI, sampai selesai kejadian terdakwa tetap bersama kakak terdakwa, dan setelah Saksi SYAHRUL ADI SETYA diamankan oleh Sdr. DARMADI, baru terdakwa pulang dengan kakak terdakwa;

- Bahwa yang terdakwa perbuat terhadap Saksi SYAHRUL ADI SETYA pertama menegur karena blayer-blayer knalpot sepeda motor Satria FU karena terdakwa disampluk oleh Saksi SYAHRUL ADI SETYA kemudian terdakwa memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa secara mengepal mengenai pipi kanan Saksi SYAHRUL ADI SETYA sedangkan kepada Saksi ANAK SAKSI terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Saksi ANAK SAKSI melarikan diri ke arah barat saat berada di jalan desa;
- Bahwa terdakwa menegur karena Saksi SYAHRUL ADI SETYA karena saat melewati Mushola bahwa Saksi SYAHRUL ADI SETYA bleyer-bleyer knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU yang kemudian terdakwa tegur namun terdakwa di sampluk oleh Saksi SYAHRUL ADI SETYA dengan menggunakan tangan kanan, karena terdakwa tidak terima kemudian terdakwa memukul Saksi SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa secara mengepal mengenai pipi bagian kanan dengan maksud memberi pelajaran, akan tetapi anak-anak Dk. Gembol yang datangny dari arah barat saat kumpul-kumpul langsung mengampiri korban dan mengeroyoknya;
- Bahwa berita acara rekontruksi di berkas perkara tersebut sudah benar dan terdakwa menandatangani;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, awalnya terdakwa yang berada di pinggir jalan bersama teman – teman terdakwa melihat Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA dan Anak Korban ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan knalpot grong dan memblayer sepeda motornya sehingga menimbulkan suara yang berisik kemudian terdakwa menegur anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI agar tidak memblayer sepeda motornya namun tangan Terdakwa ditepis atau ditangkis oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA, setelah itu terdakwa yang marah langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan selanjutnya teman – teman terdakwa ikut memukuli anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI antara lain anak saksi LIMAS YULIANTO memukul anak korban ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA hingga terjatuh setelah itu anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung, kemudian saksi AGUS SUPRIYONO datang dan langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali, LIMAS YULIANTO memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di depan mushola, saksi AGUS SUPRIYONO memukul kembali anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan, anak saksi ANAK SAKSI memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai muka, kemudian anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE dan anak saksi LIMAS YULIANTO melakukan pemukulan kepada anak korban ANAK SAKSI mengenai kepala sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa mengakibatkan anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI mengalami luka – luka dan terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/4451/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Wijayanti pada UPT. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menerangkan pada tanggal 01 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama SYAHRUL ADI SETYA BIN SARNO berumur 17 tahun beralamat Desa Semirejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Gembong Kabupaten pati dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet warna merah, berbentuk garis, ukuran kurang lebih 10 x 1 cm pada area dada, seluruh punggung, pinggang, dan kaki kanan dan Visum Et Repertum Nomor 010/VER/RSMB/XII/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Chilmiyati dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa yang menerangkan pada tanggal 05 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama ANAK SAKSI berumur 16 tahun beralamat Dukuh Randangan Rt 04 Rw 02 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka hematom (benjolan) , kesimpulan luka hematom disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti



ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNA serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUH Pidana adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dukuh Gempol Rt 02 Rw 05 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, awalnya terdakwa yang berada di pinggir jalan bersama teman – teman terdakwa melihat Anak Korban SYAHRUL ADI SETYA dan Anak Korban ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan knalpot grong dan memblayer sepeda motornya sehingga menimbulkan suara yang berisik kemudian terdakwa menegur anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI agar tidak memblayer sepeda motornya namun tangan Terdakwa ditepis atau ditangkis oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA, setelah itu terdakwa yang marah langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan selanjutnya teman – teman terdakwa ikut memukuli anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI antara lain anak saksi LIMAS YULIANTO



memukul anak korban ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SYAHRUL ADI SETYA hingga terjatuh setelah itu anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE menendang anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung, kemudian saksi AGUS SUPRIYONO datang dan langsung memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 1 (satu) kali, LIMAS YULIANTO memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan di depan mushola, saksi AGUS SUPRIYONO memukul kembali anak korban SYAHRUL ADI SETYA menggunakan tangan, anak saksi ANAK SAKSI memukul anak korban SYAHRUL ADI SETYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai muka, kemudian anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN alias JUVE dan anak saksi LIMAS YULIANTO melakukan pemukulan kepada anak korban ANAK SAKSI mengenai kepala sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO bersama-sama dengan saksi AGUS SUPRIYONO, anak saksi ABDIA YUPA SYAIFAN, anak saksi LIMAS YULIANTO, anak saksi ANAK SAKSI, dan beberapa orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa mengakibatkan anak korban SYAHRUL ADI SETYA dan anak korban ANAK SAKSI mengalami luka – luka dan terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/4451/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Wijayanti pada UPT. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menerangkan pada tanggal 01 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama SYAHRUL ADI SETYA BIN SARNO berumur 17 tahun beralamat Desa Semirejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Gembong Kabupaten pati dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet warna merah, berbentuk garis, ukuran kurang lebih 10 x 1 cm pada area dada, seluruh punggung, pinggang, dan kaki kanan dan Visum Et Repertum Nomor 010/VER/RSMB/XII/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Chilmiyati dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa yang menerangkan pada tanggal 05 Mei 2022 telah memeriksa seseorang bernama ANAK SAKSI berumur 16 tahun beralamat Dukuh Randangan Rt 04 Rw 02 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka hematom (benjolan) , kesimpulan luka hematom disebabkan trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah membuat Anak Korban menjadi lemah, dengan memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yaitu memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SARNO Bin JARMIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ ARYA SAPUTRA alias NYE Bin SUNANO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitamDikembalikan kepada saksi SARNO Bin JARMIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Pronggo Joyonegoro, S.H., dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.